



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **KAMARI Bin PAIJAN;**  
Tempat lahir : : Malang;  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun/12 Januari 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Locarikrajan Rt.03 Rw.03 Desa Sumbersekar  
Kecamatan Dau Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa KAMARI Bin PAIJAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim yaitu MUCHAMAD SUDRAJAD, SH., & ANDREAS KUNCORO,SH.,Penasihat

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum, Peradi Malang Raya berkedudukan di Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Mei 2021 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARI Bin PAIJAN bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama.7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 100 (seratus) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta silikon dengan sim card 081 332 312 455 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa KAMARI Bin PAIJAN pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa KAMARI Bin PAIJAN hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya menghubungi BAI HAKI (DPO) melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah sabu sudah tersedia kemudian terdakwa menemui BAI HAKI (DPO) dirumahnya kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kemudian BAI HAKI (DPO) menyerahkan sabu pada terdakwa setelah sabu dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumahnya dan menggunakan sebagian sabu tersebut setelah itu terdakwa menyimpan sisanya.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima narkotika golongan I pada BAI HAKI (DPO) tanpa mempunyai hak serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan pekerjaan terdakwa sehinga terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilakukan penangkapan oleh saksi Erik Arianto, saksi Dadang Tutus dan saksi Lutfi Feri selaku Petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 100 (seratus) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta silikon dengan sim card 081 332 312 455.
- Bahwa berdasarkan berita acara taksir timbang barang bukti tanggal 27 Pebruari 2021 terhadap 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan diperoleh kesimpulan berat kotor keseluruhan sebanyak 0,25 gram dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. 02395/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda

**Halaman 3** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,MT., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 05124/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,010$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa KAMARI Bin PAIJAN pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa KAMARI Bin PAIJAN sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi ERIK ARIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi LUFFY FERY yang merupakan anggota Kepolisian melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan setelah melakukan pengamatan beberapa hari selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 100 (seratus) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta silikon dengan sim card 081 332 312 455 dalam penguasaan terdakwa.

**Halaman 4** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket sabu di dalam plastic transparan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan kesehatan terdakwa yang mana terdakwa memiliki ganja tersebut dengan cara membeli dari BAI HAKI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan berita acara taksir timbang barang bukti tanggal 27 Pebruari 2021 terhadap 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan diperoleh kesimpulan berat kotor keseluruhan sebanyak 0,25 gram dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. 02395/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,MT., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 05124/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,010 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi:ERIK ARIYANTO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.Bahwa saksi bersama sama dengan satu team Reskoba Polres Malang pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Locarikrajan RT. 03 RW . 03 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap KAMARI Bin PAIJAN;

**Halaman 5** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tahu dari Laporan Polisi terlebih dulu, dari hasil pengembangan kemudian kami mengetahui bahwa terdakwa telah menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Bai Haki ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa mulanya pada pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira jam 17.30 WIB di sebuah rumah di Jl.Locari Krajan RT.03/03,Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 100 (seratus) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta silikon dengan sim card 081 332 312 455 ;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut tersebut dipatkan dari seorang temanya yang bernama Bai Haki ;
- Bahwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak melawan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi, tetapi terdakwa mengakui menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama. Bai Haki.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:LUTFI FERY , keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

**Halaman 6** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sama dengan satu team Reskoba Polres Malang pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Locarikrajan RT. 03 RW. 03 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap KAMARI Bin PAIJAN;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tahu dari Laporan Polisi terlebih dulu, dari hasil pengembangan kemudian kami mengetahui bahwa terdakwa telah menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Bai Haki ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa mulanya pada pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira jam 17.30 WIB di sebuah rumah di Jl.Locari Krajan RT.03/03,Desa Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 100 (seratus) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta silikon dengan sim card 081 332 312 455 ;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut tersebut didapatkan dari seorang temannya yang bernama Bai Haki ;
- Bahwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak melawan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mejual sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi, tetapi terdakwa mengakui menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama. Bai Haki.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa KAMARI Bin PAIJAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 7** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Malang pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Locarikrajan RT. 03 RW . 03 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- Bahwa jumlah petugas yang menangkap Terdakwa 4(empat) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang teman yang bernama Bai Haki pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 wib di rumah tinggal istri Bai Haki yang beralamatkan di Desa Sumbersekar,Kec.Dau, Kab.Malang ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu tersebut dari seorang teman yang bernama Bai Haki ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba Golongan satu jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang teman yang bernama Bai Haki ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Bai Haki sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam jual beli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Bai Haki pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 pukul 13.00 wib Terdakwa ngobrol dengan Bai Haki dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)kepada Bai Haki di rumah istri Bai Haki dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket kemudian Terdakwa bagi Terdakwa bagi menjadi 2(dua) poket dan yang 1(satu) poket Terdakwa jual kepada pembelinya serta yang 1(satu) poket Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya disita oleh Petugas saat Terdakwa ditangkap ;
- Terdakwa tidak tau.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 100 (seratus) buah plastik klip transparan, 1

**Halaman 8** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta silikon dengan sim card 081 332 312 455.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah kedapatan memiliki sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang

**Halaman 9** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa KAMARI Bin PAIJAN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa terdakwa KAMARI Bin PAIJAN pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara terdakwa menghubungi BAI HAKI (DPO) melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah sabu sudah tersedia kemudian terdakwa menemui BAI HAKI (DPO) dirumahnya kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kemudian BAI HAKI (DPO) menyerahkan sabu pada terdakwa setelah sabu dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumahnya dan menggunakan sebagian sabu tersebut setelah itu terdakwa menyimpan sisanya. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket sabu di dalam plastic transparan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan kesehatan terdakwa yang mana terdakwa memiliki ganja tersebut dengan cara membeli dari BAI HAKI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan berita acara taksir timbang barang bukti tanggal 27 Pebruari 2021 terhadap 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan

**Halaman 10** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh kesimpulan berat kotor keseluruhan sebanyak 0,25 gram dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. 02395/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,MT., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 05124/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,010 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 100 (seratus) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta silikon dengan sim card 081 332 312 455.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

**Halaman 11** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa KAMARI Bin PAIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMARI Bin PAIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 100 (seratus) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan dengan sim card 081 332 312 455 dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 12** dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta silicon dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari KAMIS tanggal 22 JULI 2020 oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH, dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJIONO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri KURNIA AJI NUGORHO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

I PUTU GEDE ASTAWA, SH.MH,

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH.,

## PANITERA PENGGANTI

PUJIONO,SH.,